



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G/2021/PN SDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Perum alamat, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elok dwi kadja, S. H. beralamat di Gedung bumi mandiri tower 2 lantai 12 jalan panglima sudirman kav 66-69 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Perum alamat, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2021/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada 12 Maret 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-12032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Maret 2018.
2. Bahwa, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat kediaman bersama di Perum Alamat, RT/RW. 022/005. Kelurahan/Desa. Gamping. Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa, dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki seorang anak Perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-06-2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LU-16072019-0046 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 16 Juli 2019.

4. Bahwa, anak yang bernama **ANAK** saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan TERGUGAT karena hal tersebut merupakan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung bahagia dan harmonis sesuai dengan harapan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu membangun dan membina bahtera rumah tangga yang bahagia dan abadi, meskipun ada pertengkaran dan cek cok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hal yang wajar mewarnai hubungan rumah tangga pada umumnya.
6. Bahwa, pada sekurang-kurangnya atau setidaknya pada pertengahan tahun 2019 pertengkaran dan/atau cek-cok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi yang disebabkan perbedaan prinsip yang kemudian mencapai puncaknya dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi pada sekitar November tahun 2019
7. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan juga telah berpisah tempat tidur sampai dengan gugatan ini diajukan.
8. Bahwa, pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT sudah mengetahui keadaan rumah tangga serta hingga saat gugatan diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah dan telah pula berupaya mendamaikan namun usaha tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa, berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi :

*“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

bahwa, melihat kondisi perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis bahkan **sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan selayaknya suami dan istri pada umumnya dengan demikian tujuan membentuk rumah tangga sudah tidak tercapai.**

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, sesuai dengan pasal 19 F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang berbunyi

*“Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Bahwa, kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sering terlibat pertengkaran-pertengkaran meskipun telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tetap saja tidak membuahkan hasil maka dengan ini PENGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai.

11. Bahwa, berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“Suami Istri Wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*

Bahwa, PENGUGAT sudah tidak bisa lagi mencintai TERGUGAT dan meskipun PENGUGAT sudah berusaha untuk menumbuhkan lagi rasa cinta kepada TERGUGAT namun hal itu sudah tidak bisa lagi.

12. Bahwa, oleh karena begitu tertekannya batin PENGUGAT dalam pernikahan dengan TERGUGAT yang tidak kunjung menemukan titik wajar dan keharmonisannya di dalam berumah tangga, sehingga apabila perkawinan a quo masih dipertahankan maka akan berdampak kurang baik kedepannya, sehingga PENGUGAT berkeyakinan jika rumah tangga yang selama ini dibangun bersama TERGUGAT sudah **TIDAK MUNGKIN BISA DIPERTAHANKAN DAN DIPERSATUKAN KEMBALI.**

13. Bahwa, berdasarkan kenyataan diatas maka PENGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan **GUGATAN CERAI dan HAK ASUH ANAK** terhadap TERGUGAT dan untuk itu, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT (PENGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 3515-KW-12032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Maret 2018 **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Hak Pemeliharaan atas seorang anak Perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 17-06-2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LU-16072019-0046 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo jatuh kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo untuk dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan ini menurut peraturan yang berlaku.

nimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2021, tanggal 27 April 2021, dan tanggal 10 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat maka tidak dapat diusahakan perdamaian baik dengan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2016 maupun dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengusahakan perdamaian, dan meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat menyatakan bertetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 3515-KW-12032018-0001 tanggal 12 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, (bukti P- 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515000005180010 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, (bukti P- 2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-16072018 tanggal 16 Juli 2019 atas nama ANAK, (bukti P-3);

Bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-3** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang dengan di bawah sumpah di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi SAKSI 1**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan mereka menikah pada tanggal 12 Maret 2018 di Surabaya dan pada saat itu saksi ikut hadir di pesta pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yaitu di Perum Alamat, Desa Gamping, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ester dan sekarang umurnya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun ini, sekarang Penggugat tinggal di Kos-kosan daerah Tenggilis Surabaya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Krian;
- Bahwa masalah Penggugat mau cerai dari ceritanya Penggugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat termasuk dalam hal-hal sepele sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali sebagai Kepala Keluarga;





- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, waktu itu Penggugat ingin makan dirumah tetapi Tergugat maunya makan di rumah makan dan akhirnya terjadi cekcok;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri namun Tergugat menolaknya;

## 2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan mereka menikah pada tanggal 12 Maret 2018 di Surabaya namun saat itu saksi tidak hadir karena waktu itu saksi belum kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yaitu di Perum Alamat, Desa Gamping, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ester dan sekarang umurnya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun ini, sekarang Penggugat tinggal di Kos-kosan daerah Tenggilis Surabaya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Krian;
- Bahwa masalah Penggugat mau cerai karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat orang tua Tergugat ikut campur masalah kepemilikan mobil juga ikut campur masalah sekolah anaknya mertuanya sering ikut campur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sampai sekarang Penggugat masih transfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anaknya namun saksi tidak pernah diperlihatkan bukti transfernya;
- Bahwa anak mereka sekarang tinggal bersama ibunya (Tergugat) di Krian;



- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri namun Tergugat menolaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pernah ke Gereja dan bertemu dengan Pendeta untuk mendamaikan namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu perlu dipertimbangkan persyaratan formal yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua, dan ketiga Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan berdasarkan Relaas-Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 000/Pdt.G/2021/PN.SDA. masing-masing sidang tanggal 20 April 2021, tanggal 27 April 2021, dan tanggal 10 Mei 2021, telah ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, sedang tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadirnya Tergugat, namun Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya, namun Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut di atas tetap harus mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P- 1 sampai dengan P- 3 serta (dua) orang saksi yang dekat dengan kedua belah pihak yang nama dan keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2 pada pokoknya menuntut agar menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dekat dengan kedua belah pihak, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2018, dan perkawinan mereka tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dari Kutipan Akta Perkawinan No. 3515-KW-12032018-0001 tanggal 12 Maret 2018, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri atau hubungan perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat isi gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah:

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi dan keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi yang dekat dengan kedua belah pihak, dihubungkan dengan adanya bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis dimana mereka tinggal bersama di Perum Alamat, RT/RW. 022/005. Kelurahan/Desa. Gamping. Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa seiring berjalannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok masalah orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri namun Tergugat menolaknya;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun ini mereka hidup berpisah, Penggugat tinggal di Kos-kosan daerah Tenggilis Surabaya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Krian;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK dan sekarang umurnya sudah 2 (dua) tahun dan anak mereka sekarang tinggal bersama ibunya (Tergugat) di Krian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Gereja dan bertemu dengan Pendeta untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri namun Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Gereja sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi Tergugat tidak ada respon dan Tergugat telah tidak tinggal serumah dengan Penggugat beserta anak mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dekat dengan kedua belah pihak tampaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat utuh kembali, hal ini telah dicoba oleh pihak gereja yang berusaha untuk mendamaikan, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri namun Tergugat menolaknya, bahkan di antara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi meskipun pihak Gereja sudah berusaha untuk mendamaikan, maka alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 yang memohon agar Pengadilan menetapkan Hak Asuh Anak dan Hak Pemeliharaan atas

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak Perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 17-06-2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LU-16072019-0046 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo jatuh kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam menentukan perwalian/pengasuhan anak, maka kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan terhadap si anak ;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 17-06-2019, sehingga anak tersebut baru berusia  $\pm 2$  (dua) tahun oleh karenanya dapat dikategorikan masih kecil dan hingga sekarang masih tinggal bersama Tergugat dan keluarganya;

Bahwa pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menyatakan “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah maka anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat beserta keluarganya, dan telah ternyata bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat tersebut anak dapat tumbuh dengan wajar dalam kondisi sehat sesuai dengan usianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan telah ternyata pula selama ini anak tersebut di bawah asuhan Tergugat, maka menurut hemat Majelis tuntutan Penggugat pada petitum nomor: 3 dapatlah dkabulkan sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian pada petitum nomor 2 diatas maka petitum nomor 4 yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan, sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 September 1987, dapatlah dikabulkan sebagaimana nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 5 juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No.1 tahun 1974, ketentuan HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-12032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Maret 2018 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Hak Pemeliharaan atas seorang anak Perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Surabaya pada tanggal 17-06-2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LU-16072019-0046 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo jatuh kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** dengan segala akibat hukumnya.

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo untuk dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu dan Penggugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Kabul Irianto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Mulyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 000/Pdt.G/2021/PN SDA tanggal 16 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Kabul Irianto, S.H., M.H.um

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses/ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	450.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)